



**PUTUSAN**

Nomor 306/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 306/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 10 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 66/28/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya selama 2 hari yaitu tepatnya hingga tanggal 29 Februari 2014, hal tersebut dikarenakan pada tanggal 29 Februari 2014 tersebut Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja menyadap karet di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, dan sejak tanggal 29 Februari 2014 tersebut pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan 1 minggu;
5. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat



taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan



Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili, atas nama **PENGGUGAT**, Nomor 198/SKB/KTR/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 66/28/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga sebelah rumah dengan Penggugat;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya selama 2 hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak tahu, dan menurut cerita Penggugat juga tidak ada masalah apa-apa, hanya Tergugat pamit ingin menyadap karet di tempat orangtuanya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak mau kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran selama sekitar 2 bulan, dan tidak ada paksaan dari siapapun ketika hendak menikah;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, begitu



juga respon orang tuanya yang kurang baik terhadap Penggugat, dan mendukung anaknya untuk bercerai dengan Penggugat.

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Ponsel, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2014 di rumah orang tua Penggugat di Desa Kuro Tidur, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya selama 2 hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak tahu, dan menurut cerita Penggugat juga tidak ada masalah apa-apa, hanya Tergugat pamit ingin menyadap karet di tempat orangtuanya, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak mau kembali lagi bersama Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat berpacaran selama sekitar 2 bulan, dan tidak ada paksaan dari siapapun ketika hendak menikah;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (1), (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang





Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 66/28/II/2014, tanggal 28 Februari 2014, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat



dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang



diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari 2014 di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah hanya selama 2 hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan kembali lagi ke rumah orang tuanya di Desa Sukarami, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih dari satu tahun lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;



Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman 105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat, maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ( 3 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu



rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh Talak satu khul'i dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (2) dan (4) ;



4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 301.000,-( tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. MAZHARUDDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

dto

**MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.**

Hakim Anggota,

dto

**MUHAMMAD ISMET, S.Ag.**



Panitera Pengganti,

dto

**KHAIRUL GUSMAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 160.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)